

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayar yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lembaga kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pagedaran uang.

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan unag kertal (uang kertas). Yang dimaksud dengan “Mata Uang” adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.Sedangkan yang dimaksud dengan “Uang” adalah alat pembayaran yang sah.¹

Sementara itu, yang dimaksud dengan “Uang Tiruan” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang sebagai simbol negara.

¹ Biro rector, *Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang*. Medan 14 januari 2006, hal 7-8

Sedangkan yang dimaksud dengan “Uang Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pemalsuan uang, penebangan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya. Baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang, sementara ketentuan pidana pemalsuan uang yang diatur dalam undang-undang hukum pidana tidak mengatur jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan perlu ditingkatkan. Secara umum kejahatan pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain politik atau strategi ekonomi dan moniter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum.

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang

ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri.

Saat ini, angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Pengangguran tersebut tentunya akan mempengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Apalagi, belum lama ini terjadi krisis finansial global yang juga memberi dampak negatif bagi Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang miskin menjadi miskin. Dampak pengangguran tidak hanya menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lambat, tetapi angka kriminalitas di Indonesia juga ikut meningkat.

Kejahatan yang terjadi di dunia nyata sudah cukup kompleks. Bahkan kejahatan-kejahatan tersebut memiliki sindikat yang susah dicetak. Dari banyak jenis kejahatan yang terjadi, beberapa diantaranya melibatkan uang sebagai barang kejahatannya. Seperti halnya dengan korupsi yang dilakukan dengan pihak-pihak tertentu, uang hasil kejahatan itu dilarikan atau “dicuci” (*money laundering*) untuk menghindari pelacakan. Selain korupsi, ada kejahatan lain yang juga melibatkan uang dengan nominal yang cukup besar antara lain kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia yang bertugas sebagai pengendali jumlah uang yang beredar pun bahwa

dari tahun ke tahun, peredaran uang palsu semakin meningkat. Tentu saja hal ini sangat merugikan negara.²

Problema pokok dalam kejahatan pemalsuan mata uang dapat diselesaikan secara yuridis terhadap permasalahan yang ditimbulkan berkenaan dengan hukum positif. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan sebagian usaha penegak hukum pidana. Namun sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan uang. selain itu, pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, hanya terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayar yang sah.

Selain itu pula, kejahatan mata uang dalam KUHP masih bersifat terbatas. KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan mata uang lainnya yang berkembang pesat dengan menggunakan perkembangan teknologi. Dalam perkembangan kejahatan pemalsuan mata uang mutakhir telah terjadi perubahan paradigma kejahatan pemalsuan mata uang, tidak hanya sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional. Kemudian terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mata uang seperti

²H. Moeljo Jantokartono. *Kejahatan Terhadap Mata Uang(Ringkasan Hukum Tindak Pidana)*. 2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pencabutan, dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah, mengakibatkan kemungkinan tumpang tindih pengaturan atau terlewatkan dalam pengaturan. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan pemalsuan uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalitas. Kiranya pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak sehingga perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai *lex specialis*.³

Fiqh jinayah di dalamnya terdapat unsur tindak pidana pemalsuan uang yaitu berupa kepastian hukum. bahwa didalam fiqh jinayah yang berkaitan dengan tindak pidana adalah ketentuan hukum yang mempunyai ketetapan oleh hakim sebagai landasan hukuman terhadap pelaku kejahatan. untuk itu hukum yang ditetapkan oleh hakim. Dalam kajian fiqh jinayah terdapat hukuman yang sudah diterapkan dalam syariat islam yaitu berupa hukuman jarimah. Dalam unsur tindak pidana tersebut hukuman jarimah takzir sudah ditetapkan sebagai landasan hukum islam yang berlaku didalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana kejahatan mempunyai Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

³ <http://paskakurniajati.blogspot.com/2009/02/pemalsuan-uang.html>

Dari latar belakang masalah di atas, dari itulah penulis mengangkat judul "*Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang.*"Menjadi penting untuk di tuangkan dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut KUHP?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah mengenai tindak pidana pemalsuan uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat penelitian ini sebagai dasar tujuan:

1. Untuk mengetahui tentang sanksi tindak pidana pemalsuan uang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terkait tindak pidana pemalsuan uang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari segi Teoritis

Secara teoritis, sebagian kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang islam bagi praktisi dan akademisi hukum.

Dari segi Praktis

Dapat memberikan pengetahuan kepada institusi masyarakat terhadap kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang, serta sebagai bahan masukan bagi pihak terkait.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian data diketahui berbagai penelitian yang telah dilakukan pada persoalan Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah antara lain, Sebagian ahli membedakan antara perbuatan meniru dengan perbuatan memalsukan mata uang. salah satunya Kartanegara, ia berpendapat perbedaan antara perbuatan meniru dengan perbuatan memalsukan mata uang ialah, pada perbuatan meniru itu semula tidak terdapat suatu mata uang pun, dan kemudian orang baru membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang tersebut asli dan tidak dipalsukan. Adapun pada perbuatan memalsukan itu semula memang sudah terdapat suatu mata uang yang sah, dan kemudian orang merubah sifat mata uang itu demikian rupa, hingga mata uang yang sah itu kemudian menjadi palsu.

Mengenai perbuatan meniru Simons memberikan pengertian meniru adalah perbuatan membuat mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang sepintas lalu tampak sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli. Tidak menjadi soal apakah mata uang yang palsu itu mirip sekali dengan mata uang yang asli, asalkan cara membuatnya itu adalah demikian rupa, sehingga mata uang yang palsu dapat diedarkan seolah-olah merupakan mata uang yang asli. Menurut beberapa orang penulis , perbuatan meniru mata uang palsu dari suatu mata uang yang tidak berlaku itu tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan meniru suatu mata uang.

Menurut Noyon dan Langemeijer, pada mata uang yang palsu harus terdapat stempel mata uang yang dicontoh dari stempel mata uang yang oleh mata uang telah ditentukan sebagai stempel mata uang yang harus dicetak pada mata uang yang bersangkutan. Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan, yang dimaksud dengan meniru mata uang itu bukan hanya perbuatan membuat suatu mata uang yang mempunyai nilai yang lebih rendah dari mata uang yang asli, melainkan juga perbuatan membuat suatu mata uang yang walaupun mempunyai nilai yang sama ataupun yang lebih tinggi dari mata uang yang sah, tetapi ternyata telah dibuat oleh orang lain dari orang atau pemerintah telah diberi kepercayaan untuk membuat mata uang yang sah.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang terkaid dalam rumusan masalah.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Data Primer

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data yang berupa uraian dalam bentuk kata-kata yang berhubungan dengan pokok permasalahan di atas.

Jenis data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah serta yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber Bahan Hukum

Metode sumber data pada aspek kemetodean dalam penulisan skripsi ini lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada mekanisme atau prinsip umum kemetodean yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji dalam bukunya penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Seperti buku-buku tentang pemalsuan uang dari data sekunderyaitu terdiri dari buku, hasil penelitian, tulisan, Bahan hukum primer, terdiri dari dalil Syar'i yang berkaitan dengan fungsi uang atau pemalsuan uang.⁴

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tulisan ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Semua ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data skunder yaitu dengan melalui serangkaian

⁴Soekanto Sorjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

kegiatan mencatat, mengutip serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan *evaluating* yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

3. Teknik Analisis Data

Suatu metode yang digunakan penulisan dalam membahas permasalahan, dalam hal ini penulis menggunakan metode :

Metode *deskriptif kualitatif* maksudnya ialah menggambarkan dengan kata-kata menjelaskan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya disimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan khusus. Cara ini dilakukan untuk memudahkan proses pemahaman hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Fiqh

Fiqh (Bahasa Arab: **فقه**; transliterasi: Fiqih) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Fiqh membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut Fakih.⁵

Dalam bahasa Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu fikih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia

⁵H. Djazuli Ahmad, *Fiqh Jianayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Mata Uang)*.1990

sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa fiqh adalah "al-ilmu bil-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah", ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari "asy-syar'iyyah" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "al-amaliyyah" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "at-tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-dalilnya yang "ijmali" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu ushul fiqh. Hadits, Rasulullah bersabda:

من يراد الله به خيرا يفقهه في الدين

“Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Dia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam) kepadanya.”

(HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, Tirmidzi dan Ibnu Majah) Adapun pengertian secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa kaidah (ushuliyah) maupun amaliah (furu'ah). Ini berarti fiqh sama dengan pengertian syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh merupakan bagian dari syariah

Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil yang terinci. Menurut para ahli fiqh terdahulu, definisi fiqh secara terminologi yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

“Ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”

Sementara itu, ulama lain mengemukakan bahwa fiqh:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

“Himpunan hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Definisi pertama menunjukkan bahwa fiqh dipandang sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum. Sedangkan definisi yang kedua menunjukkan fiqh dipandang sebagai hukum. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fiqh sebagai ilmu dan fiqh sebagai hukum. Ketika fiqh didefinisikan sebagai ilmu, diungkapkan secara deskriptis. Manakala didefinisikan sebagai hukum dinyatakan secara deskriptif.

B. Pengertian jinayah

Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana* secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa

pengertian, seperti yang diungkap oleh Abd al-Qadir Awdah: (*perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya*).

Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*).

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah* (*jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA). *janbah*, (*perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA*). *Mukhalafah*. (*jenis pelanggaran ringan yang yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA*).

Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh

undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.

Tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP pidana. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan ⁶

C. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari kata faqiha, yang berarti mengerti, paham. Sedangkan secara istilah sesuai yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut :⁷

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

او هو .مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها لتفصيلية

“fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.

Adapun jinayah menurut bahasa adalah :

اسم لما يجنية المرء من شر وما اكتسبه

“nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang dia usahakan”.

Dalam pengertian sempit Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang

⁶ Huaman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo. Jakarta, 1990, hal.64

⁷ [Http://www.google.com.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&esvp=2&ie=UTF-8#q=pengertian +fiqh+ jinayah](http://www.google.com.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&esvp=2&ie=UTF-8#q=pengertian+fiqh+jinayah)

dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman Had, bukan Ta'zir. Sedangkan pengertian luas Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman Had atau Ta'zir.

Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah berasal dari kata *janayajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal

Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, yaitu :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير.

“jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir”.

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Dikalangan fuqoha', perkataan jinayah berarti perbuatan yang terlarang menurut syara', sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut :

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا. سواء وقع الفعل علي نفس او مال او غير ذلك.

*“jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.”*⁸

⁸Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 89

1. Pengertian Uang

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari.. Uang logam dan emas juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money) Artinya, nilai intrinsiknya (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya

Dalam Pengertian Uang, diartikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Komoditas-komoditas yang pernah digunakan misalkan gerabah, gandum, jagung, gading dan sebagainya merupakan uang yang disebabkan karena pada saat itu diterima secara umum dan dapat pula disebut sebagai uang apabila benda tersebut berperan sebagai alat tukar-menukar serta berlaku secara umum.

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatis tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan melihat perbedaan antara uang yang asli dengan uang palsu alias upal diperlukan teknik

analisis yang cukup sederhana dan bisa dilakukan siapa saja dengan mudah. Setelah diuraikan tentang kondisi perekonomian di negara kita, secara umum uang⁹

Mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayar yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksa kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan sendiri mengenai peredaran uang.

Di Indonesia lembaga yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku Bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Pasal 2 angka (1) menyatakan : “Satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam BAB VII Undang-undang No. 7 tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 Tentang Mata Uang dinyatakan, larangan Menolak Rupiah yaitu dalam hal :

1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban

⁹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayar dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.¹⁰

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Sedangkan menurut *Robertson*, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang, *A.C. Pigou* memberikan definisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk

¹⁰Rahardja Prathama, *Uang dan Perbankan*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta. 1990, hal.6

dapat dipergunakan sebagai alat penukar. Menurut *Albert Gailort Hart*. Uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga. Dari beberapa definisi mengenai uang diatas dengan demikian dapat kita rangkum secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang diteriama umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat penukar merupakan kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar hutang.

1. Jenis- jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis unag berkembang dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai insterinsiknya, nominalnya maupun uang itu sendiri.¹¹

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari 2 macam yaitu :

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari almunium, kopronikel, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil di Indonesia uang lokam terdiri dari pecahan Rp.5, Rp 10,-Rp 25,- Rp 50,-Rp.100-, Rp 500,-,Rp 1.000,-, dan Ran Rp 10.000,-

¹¹Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2003, hal.18

- b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah di bawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek dan luntur. Pecahan uang kertas di Indonesia adalah dimulai dari Rp 100,-Rp 500, Rp 1.000, Rp 5.000, Rp.10.000, Rp 20.000, Rp 50.000,-dan Rp 100.000.

1. *Berdasarkan nilai*

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang terbuat, apakah nilai instrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam nilai tersebut) Uang jenis ini terbagi dalam 2 jenis yaitu:

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan nilai yang instrinsiknya sama dengan nilai nominalnya , sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang .
- b. Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda* atau *money*. Kadang kala nilai instrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

2. *Berdasarkan lembaga*

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari :

- a. Uang kerta, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas
- b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyer giro, traveler cheque dan credit card.

3. *Berdasarkan kawasan*

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. artinya suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah:

- a. Uang Local, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.
- b. Uang Regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu EURO.
- c. Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran Internasional.

2. Fungsi Uang

Uang memiliki berapa fungsi dan memainkan beberapa peran dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya fungsi-fungsi uang ialah sebagai :

- a. Alat satuan hitung
- b. Alat penukar
- c. Menyimpan kekayaan
- d. Standar (ukuran) pembayaran masa depan

a. Alat Kesatuan Hitung

Salah satu fungsi uang yang umum dan cukup penting adalah sebagai alat satuan hitung (unit of account) dalam hal ini dimaksudkan sebagai alat yang di gunakan untuk menunjukkan nilai barang-barang dan jasa yang dijual/beli. Besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau pinjaman, atau dapat pula di katakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa pada saat belum ada uang akan terjadi ketidakseragaman di dalam satuan hitung.

b. Alat Penukar

Fungsi uang sebagai alat penukar (medium of exchange) mendasari adanya spesialisasi distribusi dalam memproduksi suatu barang dengan adanya uang orang tidak perlu lagi menukar barang yang di inginkan dengan barang yang diproduksinya, tetapi langsung menjual barang produksinya di pasar (dan demikian ia memperoleh uang dan dengan uang tersebut dapat ditukarkan

kembali (dibelian) pada barang-barang yang diinginkan. Fungsi ini sangat berguna dalam perekonomian yang sudah maju.

c. Penyimpan Kekayaan

Fungsi uang sebagai penimbun atau kekayaan (store of value) baru muncul pada abad ke 20 menyatakan bahwa disamping fungsi uang sebagai alat kesatuan hitung dan alat menukar uang juga sebagai penyimpan kekayaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegang uang kas oleh seseorang atau masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi sebelumnya; uang berfungsi sebagai alat satuan hitung dan alat penukar maka uang pada dirinya menyimpan suatu "nilai", sehingga orang ingin menyimpannya sebagai kekayaan.

d. Standar (ukuran) Pembayaran Masa Depan

Begitu uang diterima umum sebagai alat penukar ataupun satuan alat hitung, maka uang secara langsung akan bertindak sebagai satuan pembayaran masa depan cicilan hutang ataupun juga untuk menyatakan besarnya hutang kita (standard for deferred payment). Dengan menggunakan uang tersebut kita dapat melakukan pembayaran hutang-piutang secara tepat dan cepat, baik secara kontan maupun angsuran. dari ke empat fungsi di atas uang harus memiliki syarat tertentu syarat yang utama adalah bahwa uang itu diterima masyarakat (sebagaimana telah disebutkan di muka) dapat tidaknya suatu barang diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar mungkin disebabkan oleh paksaan berdasar pada kewenangan oleh pemerintah yang menetapkan

suatu barang sebagai uang atau oleh kepercayaan masyarakat sendiri pada barang tersebut.¹²

¹² Rahardja Prathama. *Op Cit.* hal.9

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Tindak pidana pemalsuan uang atau uang kertas, dapat juga di sebut kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang , yang objeknya uang , sesungguhnya lebih luas dari sekedar memalsu dan meniru uang.

misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya pasal (247) dan lain-

lain. Objek tindak pidana tersebut dengan “mata uang” dan “uang kertas”, karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang dikeluarkan oleh negara atau oleh bank. Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum.

Sebagai alat pembayar, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang ilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Tindak pidana pemalsuan uang di bentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Sumber utama hukum pidana adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), seperti apa yang diterangkan dalam Memorie van Toelichting (MvT), pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Pada kenyataanya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), karenanya

pada pembuatannya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang.

2. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatannya diancam dengan pidana setelah pembuatannya itu dinyatakan dalam undang-undang. (PAF Lamintang, 1983:199-200).

Pemikiran yang demikian tergambar dari istilah *recbtsdelicten* untuk kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan pertama, dan *wetsdelicten* untuk menyambut pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan kedua, yang pada kenyataannya kejahatan berupa tindak pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran. Teranglah bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelahnya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam undang-undang.

Kejahatan-kejahatan yang dibuat dalam buku II, digolong-golongkan kedalam bentuk-bentuk tertentu, yang pada pokoknya didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan oleh perbuatan itu. (Satochid Kartanegara:6).

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).

Walaupun dibedakan dalam 3 kelompok kepentingan hukum, namun adakalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan kedalam lebih dari satu

golongan kepentingan hukum tersebut seperti kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas perkosaan atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan mata uang dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah, tidak saja berupa pelanggaran /penyerangan terhadap kepentingan hukum masyarakat tetapi juga sekaligus terhadap kepentingan hukum negara.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang di muat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Di dalam KUHP, ada perbuatan yang berupa penyerangan /perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas, yang tidak dimasukkan kedalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi kedalam kelompok kejahatan lain, seperti pasal 380 kedalam penipuan (bedrog) atau pasal 220 kedalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan pasal 380 maupun pasal 220 berbedadengan latar belakang

dibentuknya kejahatan pemalsuan uang. perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah dibidang: hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bila mana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Lain bagi kejahatan pasal 220. kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi suatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada penghianatan / penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seseorang pejabat atau pegawai negeri dari pada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakan pada pejabatnya dari pada laporan atau pengaduannya. Oleh karena itu dimasukan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan uang.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan uang ini pada pokoknya diajukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu: keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, matrai dan merek,

serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka Undang-Undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus di lindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.¹³

Larangan Tindakan Pemalsuan Uang

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Uang yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Uang dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian uang dan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

1. Setiap orang dilarang meniru uang, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/ atau promosi dengan memberi kata “spesimen”.
2. Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan uang Tiruan.
3. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/ atau mengubah uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang sebagai simbol negara. (Yang dimaksud dengan “merusak” adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek).

¹³Admin Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo.Jakarta.2002. hal 1

4. Setiap orang dilarang membeli atau menjual uang yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor uang yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
6. Setiap orang dilarang memalsu uang.
7. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan uang Palsu.
8. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang yang diketahuinya merupakan uang Palsu.
9. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan uang Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor uang Palsu.
11. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat uang Palsu.
12. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku uang yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat uang Palsu.

Sanksi Pemalsuan Uang

1. Setiap orang yang tidak menggunakan uang dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian uang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang meniru uang, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata “spesimen” dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan uang Tiruan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah uang dengan maksud merendahkan kehormatan uang sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Setiap orang yang membeli atau menjual uang yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/ atau diubah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 7. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor uang yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 8. Setiap orang yang memalsu uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 9. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan uang Palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 10. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang yang diketahuinya merupakan uang Palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 11. Setiap orang yang membawa atau memasukkan uang Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
12. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor uang Palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 13. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat uang dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 14. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan bahan baku uang yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat uang Palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 15. Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud nomor 1 sampai dengan 11, dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan uang, badan yang mengoordinasikan pemberantasan uang Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
 16. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 sampai dengan 11, dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan

untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

17. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Dalam hal terpidana korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
18. Selain sanksi pidana, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.
19. Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud nomor 1 sampai dengan 11, pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan lama pidana kurungan pengganti harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
20. Tindak pidana sebagaimana dimaksud nomor 1 sampai dengan 4, adalah pelanggaran.
21. Tindak pidana sebagaimana dimaksud nomor 5 sampai dengan 14, adalah kejahatan.¹⁴

¹⁴Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang "MATA UANG"

Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

Penggunaan bahasa 'pemalsuan' tidak berasal dari kata 'meniru', tapi itu memiliki sejarah yang paralel. Rasa 'untuk palsu' sudah dalam kata kerja Anglo-Perancis pemalsu meniru'. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah.

Di mana perhatian utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang pantas atau apa 'membuktikan' dari pada diam-diam pernyataan

kritik yang diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah proses sebuah lelucon. Dalam sebuah lelucon, sebuah rumor atau asli objek 'ditanam' dalam situasi memprovokasi, mungkin pengganti yang tertempa obyek fisik.

Tindak pidana pemalsuan uang atau uang kertas, dapat juga di sebut kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. penyebutan tindak pidanapeniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari sekedar memalsu dan meniru uang.

Sebenarnya pemalsuan uang, terutama uang kertas, sudah berlangsung sejak lama. Sejak awal penerbitan uang kertas, pihak berwenang selalu mencantumkan sanksi hukum terhadap para pemalsunya. Uang itu adalah sebagai salah satu yang berguna, guna mempunyai nilai yang sangat rendah dibandingkan harga nilai negara asing, namun mata uang tersebut dapat menjadi modal untuk transaksi sebagai alat tukar yang sah, di Indonesia uang sebagai alat untuk transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai modal usaha baik secara umum maupun khusus.

Didalam maupun di luar uang sangatlah penting untuk menjadi salah satu objek tukar menukar barang pada umumnya Uang kertas China dari masa Kaisar Hung Wu (1368-1398), memuat ancaman pidana yang berbunyi: Barang siapa

memalsu atau mengedarkan uang palsu, dikenakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) Pasal 244 menyatakan:

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selanjutnya Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan dengan tegas :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkannya ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁵

Secara umum, pengertian pemalsuan uang mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu. Menurut Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, yakni misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah.

Mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah. walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan

¹⁵ *Kuhap dan Kuhp*, 2000, Jakarta. Sinar Grafika, Hal.84

menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan-bahan yang digunakan pemerintah untuk membuat mata uang yang sah, perbuatan tersebut juga termasuk tindak pidana pemalsuan uang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk membuat atau mencetak uang tersebut dari pemerintah.¹⁶

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku memalsukan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan bestatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedaranya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kera putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).¹⁷

Dinar emas dan dirham perak serta uang bantuk *fulus* (Uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar transaksi mata uang tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas *paper money*, tepatnya setelah perang dunia I pada tahun 1914 M. Semenjak itu banyak negara tidak membenarkan lagi bagi penduduknya dalam melakukan transaksi menggunakan emas dan perak sebagai dasar mata uang.

¹⁶<http://www.2.lisan.com/red/ILMU-NUMISMATIK:-pemalsuan-uang-bermotif-ekonomi-dan-politis>

¹⁷Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Uang*. PT Raja Grafindo Persada.hal. 21

Secara historis perekonomian Islam, mata uang sudah dikenal di awal “kekhalifahan”. Hal itu bisa kita lihat ketika masa Umar dan Utsman, mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum pada mata uang tersebut. Meskipun pada awal masa pemerintahan Umar pernah timbul ide untuk mencetak mata uang dari kulit, namun akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui. Mata uang khalifah islam yang mempunyai 42 ciri khusus baru dicetak pada masa pemerintahan Amirul Mu’minin Iman Ali, meskipun peredaranya masih terbatas.

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Muawiyah dengan mencantumkan gambar Gubernur dan pedang. Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyah, yakni ziyad, juga mengeluarkan dirham dengan mencantumkan nama khalifah. Pencantuman gambar dan namakepala pemerintahan pada uang, sampai sekarang masih di pertahankan, termasuk Amerika sekalipun.

Berbeda dengan pemalsuan uangsejarah pemalsuan uang bukan hanya marak beberapa tahun belakangan ini saja. Pada tahun 1950-an pun terjadi hal yang sama. Jumlah uang palsu yang beredar sama dengan uang orang Republik Indonesia asli. Cerita pemalsuan uang juga sama panjangnya dengan sejarah adanya rupiah itu sendiri. Rupiah yang anak kandung Orang Republik Indonesia (ini mulai dikenal pada tanggal 30 Oktober 1946). Saat itu pemerintah mengumumkan secara resmi alat pertukaran yang sah .uang sendiri tidak berjalan mulus karena situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan pemakaian uang untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Salah satu kendalanya adalah sulitnya perhubungan antar daerah, khususnya hubungan antar pulau pada masa itu sehingga pemerintah daerah mencetak sendiri uang menurut situasi dan kondisi setempat. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di daerah tertentu saja.¹⁸

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini, yaitu :

1. Mata uang, uang yang dibuat dari logam/
2. emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya
3. Uang kertas, uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Uang kertas Bank, Uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, Bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.

¹⁸www.fatimah.org "Uang dalam Ekonomi Islam." org, diakses tanggal 27 November 2011

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.¹⁹

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP). pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek. Oleh sebab itu agar kita memahami tentang pemalsuan dalam makalah kali ini akan dibahas secara lebih detail mengenai tindak pidana pemalsuan ini beserta pasal-pasal yang menentukannya dan juga beberapa jenis pemalsuan.

Uang Alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang. Alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Asing berdasarkan undang-undang dari Negara asing tersebut (dolar, golden, yen, dan sebagainya). pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Pasal 29 Perbuatan

¹⁹Kamus besar bahasa Indonesia, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka: 2011. hal 817

meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :

1. Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.
2. Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik palsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana. Memalsu uang dalam penjelasan Pasal 244KUHP adalah uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempelkan dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang tersebut tetap serupa dengan uang aslinya.²⁰

Upaya-upaya yang strategis dari pengembangan dan sejarah pemalsuan uang dalam konsep fiqh hukum islam, dan dari sudut pandang tertentu yang dapat dinilai sebagai upaya pemahaman dan sistem-sistem pemalsuan uang dalam konteks sejarah

²⁰Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group.2001.hal 24

dan pengembangannya.yang berbeda dari sudut pandang latar belakang budaya. Hal ini menggerakkan kajian kritis pertama, kajian kritis terhadap masa lalu, yaitu sejarah pemalsuan uang secara perkembangannya.Kedua, kajian kritis terhadap masa kini, yakni sistem ketidakbenaran pemalsuan uang dalam satu hal yang (objek), serta realita budaya yang sedang berkembang.

B. Tinjauan fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Menurut hukum pidana Islam jarimah pemalsuan uang adalah termasuk jarimah ta'zir yakni hukuman diserahkan kepada hakim, dan menurut hukum pidana positif sanksi bagi pelaku delik pemalsuan uang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara, Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran.dan menurut istilah,sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: "*Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.*"

Secara singkat dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara 'melainkan diserahkan kepada hakim,baik penentuan maupun pelaksanaannya.dalammenentukan hukuman tersebut. hakimhanya mengatur secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak mengatur hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.

Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk- bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Dilihat dari kedua hukum tentang pemalsuan uang yaitu undang-undang KUHP Pasal 244 dan fiqh jinayah maka terdapat dua perbedaan yaitu:

Menurut Undang-Undang KUHP pasal 244''Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.''

Selanjutnya Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan dengan tegas :

''Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkanya ke Indonesia, mata uang dan uang

kertas yang demikiankan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²¹

Menurut fiqh jinayah hukuman bagi pemalsuan uang dikenakan hukuman jarimah tak'zir. Hukuman tak'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut. Hukuman jarimah tak'zir antara lain:

1. Hukuman Mati

Tentang adanya hukuman mati pada macam-macam jarimah ta'zir adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak dapat ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha 'memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata- mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman Jilid (Dera)

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama 'Maliki, batas

²¹ Op Cit. *KUHAP dan KUHP*.hal 83

tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua samadengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir bisa lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas tindakan jarimahtidak bisa menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak dapat melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak bisa lebih dari 10 kali.

Aturan hukum pidana islam yang paling fleksibel terdapat pada jarimah ta'zir, Pada kategori jarimah ini, baik kriminalisasi suatu perbuatan maupun hukumannya diserahkan kepada Hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada ketetapan nas tentang hukumnya.

1. Jika dilihat dari eksistensinya jarimah ta'zir sama dengan jarimah hudud, karena keduanya sama-sama sebagai pengajaran (al-ta'lib) untuk mencapai kemaslahatan dan sebagai tindakan preventif yang macam

hukumnya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa atau tindak pidana yang dilakukan. Jika pada jarimah hudud sudah ditentukan secara pasti dan jelas hukuman-hukumannya, dan tidak bisa dirubah atau diganti, sedangkan pada jarimah ta'zir belum ditentukan hukumannya

Mengenai macam-macam hukuman yang ada pada jarimah ta'zir adalah mulai dari memberi nasehat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lain, bahkan sampai hukuman mati, jika jarimah yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan, baik yang dirasakan oleh dirinya maupun masyarakat. Oleh karena itu hakim boleh memilih hukuman tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai pelakunya maupun factor-faktor penyebabnya.²²

Dari kedua bentuk sanksi atau hukuman tersebut penulis menilai bahwa terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku pemalsuan uang yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun menurut Undang-undang KUHP pasal 244 dan 245. dan hukuman jarimah tak'zir yang hukumannya diserahkan kepada hakim tetapi harus tetap berpegang kepada aturan atau kriteria rasa keadilan.

²² Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah* (Hukuman Pidana Islam). Rafah Press. 2009.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan mata uang dikenakan sanksi menurut Menurut Undang-Undang KUHP pasal 244, 245, dan undang- undang no 7 tahun 2011 yang mengatur tentang mata uang yang terkait kedalam pasal 244 KUHP, Namun undang- undang tersebut hanya memperjelas aturan-aturan dan sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang.
2. Tinjauan fiqh jinayah tentang tindak pidana pemalsuan uang adalah termasuk hukuman jarimah tak'zir, adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukannya oleh syara. Namun sanksinya tidak ditentukan oleh al-quran dan hadis, hukuman tersebut diserahkan kepada hakim yang menentukan.

B. Saran

1. Tindakan pemalsuan uang bertentangan dengan undang-undang. saya sarankan pemerintah harus mengubah undang-undang baru agar sesuai dengan aturan yang berjalan dengan tegas. supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.
2. Pemerintah agar dapat menegakan hukum sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan keinginan masyarakat mengenai pemalsuan uang pemerintah

harus tegas memberantas uang palsu di Indonesia agar tidak terjadinya uang palsu tersebut marak di Indonesia. Sesuai atauran yang berlaku di Indonesia masyarakat harus waspada terhadap uang palsu, agar tidak tersebar luas dan banyaknya kriminalitas terhadap beredarnya uang palsu tersebut. Pemerintah juga harus bertindak keras atas jejaringan pengedaran uang palsu di kalangan masyarakat umum agar tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Admin, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta. 2002
- ____Biro rector, *Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang*. Medan 14 januari 2006
- Djazuli, *Fiqh Jinayat, (Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- H.Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jianayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Mata Uang)*, 1990
- Hasyim, Huaman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990
- H. Moeljo, Jantokartono. *Kejahatan Terhadap Mata Uang (Ringkasan Hukum Tindak Pidana)*. 2006
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, Cetakan I,1999
- Kuhp, dan Kuhp*, Jakarta, Sinar Grafika. 2001
- Imaning, Yusuf, *Fiqh Jinayah. (Hukuman Pidana Islam)*, Rafah Press, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- ____Kamus besar bahasa Indonesia, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011
- Rahardja, Prathama, *Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang, Rasail Media Group, 2003
- Soekanto, Sorjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- www, *fatimah''Uang dalam Ekonomi Islam.*'',orgdiakses tanggal, 27 November 2011

[Http://www.google.com.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&esvp=2&ie=UTF-8#q= pengertian +fiqh+ jinayah](http://www.google.com.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&esvp=2&ie=UTF-8#q=pengertian+fiqh+jinayah). Diakses 2 Agustus 2015

[http://www.2.lisan.com/red/ILMU-NUMISMATIK:-*pemalsuan-uang-bermotif-ekonomi-dan-politis*](http://www.2.lisan.com/red/ILMU-NUMISMATIK:-pemalsuan-uang-bermotif-ekonomi-dan-politis). 30 Agustus 2015

<http://paskakurniajati.blogspot.com/2009/02/pemalsuan-uang.html>. 5 September 2015